



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT : JL. MESJID RAYA NO. 4 Telp. (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
e-mail : disdik_palu@plasa.com
Kode Pos : 94125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU
Nomor : 421.9/ 0416 /Pend
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PAUD KB ANAK UNGGUL
KELURAHAN LOLU SELATAN
KECAMATAN PALU TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU.

- Membaca** : Surat Permohonan **PAUD KB ANAK UNGGUL** Nomor : KP.7/307/421.9/Pend Tanggal 23 Januari 2015 untuk menyelenggarakan kegiatan PAUD di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan **PAUD KB ANAK UNGGUL** memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan **PAUD KB ANAK UNGGUL**.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Dasar 1945
2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Keputusan Mendiknas Nomor 18 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota palu.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. ...

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Memberi Izin Operasional PAUD kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama : **PAUD KB ANAK UNGGUL**
Alamat : Jln. Woodward No. 12 Palu
Kelurahan Lolu Selatan
Kecamatan Palu Timur
- b. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menyesuaikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pimpinan PAUD wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan PAUD berupa laporan Bulanan, Tahunan dan laporan kegiatan lembaga secara rutin kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan tembusan kepada Kepala UPTD Kecamatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pengurus **PAUD KB ANAK UNGGUL** untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Februari 2015 s.d. 02 Februari 2018.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 03 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu



M. SADIYAH ESNUSA, S.Sos., M.Si
Pemerintah Tk. I
NIP. 19720225 199203 1 003

Tembusan :

1. Wali Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketua HIMPAUDI Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Palu.
5. Kepala UPTD urusan Pendidikan Dasar Kecamatan Palu Timur
6. Penilik PAUDNI Kecamatan Palu Timur
7. Pimpinan **PAUD KB ANAK UNGGUL**